



## **BUPATI LAMPUNG UTARA**

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR **18** TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH  
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dinas Pendidikan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik disekolah, yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
8. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan pada Satuan Pendidikan.

9. Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh Peserta Didik pada hari tertentu.
10. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh Peserta Didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
11. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kepeserta didikan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten.
12. Peserta Didik baru yang selanjutnya disebut Penerima adalah Peserta Didik hasil penerimaan kelas baru setiap jenjang pendidikan.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pembuatan dan penyaluran Seragam Sekolah gratis untuk seluruh Penerima jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Lampung Utara dimulai pada Tahun 2025.

## **BAB II**

### **SASARAN, JENIS DAN WARNA SERAGAM SEKOLAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Sasaran penyediaan pakaian seragam sekolah dialokasikan bagi peserta didik baru yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2025/2026.
- (2) Peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Pendidikan Negeri/Swasta:
  - a. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD); dan
  - b. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Metode perhitungan Penganggaran jumlah peserta didik penerima pakaian seragam sekolah berdasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran berjalan ditambah dengan perkiraan kenaikan jumlah peserta didik tahun mendatang.

- (4) Penetapan Penerima Pakaian Seragam sekolah peserta didik baru akan ditetapkan setelah dimulainya Tahun Pelajaran baru.
- (5) Peserta didik baru penerima pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Jenis Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa pakaian seragam nasional, dengan warna meliputi:

- a. SD terdiri dari kemeja putih, celana/rok warna merah hati; dan
- b. SMP terdiri dari kemeja putih, celana/rok warna biru.

### **BAB III**

#### **PENGADAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan melalui metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Metode dan tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **BAB IV**

#### **METODE PENYERAHAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pakaian seragam sekolah akan diserahkan kepada peserta didik baru melalui Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan membuat Berita Acara serah terima dari pihak sekolah kepada peserta didik dengan melampirkan daftar tanda terima dari peserta didik.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Penyediaan pakaian seragam sekolah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi ,  
pada tanggal *15 Mei* 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal *15 Mei* 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR ..... *18* -

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 18. TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYEDIAAN PAKAIAN  
SERAGAM SEKOLAH JENJANG  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

A. Pakaian Seragam Nasional satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
- b) Celana panjang warna merah hati SD/MI, Biru Tua untuk SMP/MTs panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm; dan
- c) Bagian pinggang disediakan untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan atau celana panjang warna abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a) kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan tidak dimasukkan kedalam rok dan menutupi pantat; dan
- b) rok panjang warna Merah Hati/Biru Tua sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan untuk ikat pinggang.


3. Pakaian Seragam Khas Muslimah

- a) kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan tidak dimasukkan kedalam rok dan menutupi pantat;
- b) rok panjang warna abu sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan untuk ikat pinggang; dan
- c) Jilbab Putih.

4. Atribut

- a) Badge SD dan SMP dijahitkan pada saku kemeja;
- b) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c) Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
- d) Topi SD dan SMP; dan
- e) Dasi SD dan SMP.


**A. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DASAR (SD)**




**B. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**



C. TOPI



↑  
Topi Pet SD/SDLB




↑  
Topi Pet SMP/SMPLB


**D. DASI**




Dasi Peserta Didik  
Putra SD/SDLB



Dasi Peserta Didik  
Putri SD/SDLB




Dasi Peserta Didik  
Putra SMP/SMPLB



Dasi Peserta Didik  
Putri SMP/SMPLB

**E. BADGE**



BUPATI LAMPUNG UTARA,

*Roach*  
HAMARTONI/AHADIS